

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmpstp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Praktik Inseminator

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator kepada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman
2. KTP pemohon yang masih berlaku
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar, dengan latar belakang warna biru untuk pria dan latar belakang warna merah untuk wanita
5. Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma Kesehatan Hewan atau Sekolah kejuruan kesehatan hewan
6. Sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan dari organisasi profesi Paramedik Veteriner Indoensia atau Paravetindo
7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat
8. Dokumen kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner
9. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah tersertifikasi oleh BNSP
10. Surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik sesuai profesi Paramedik Veteriner Indonesia atau Paravetindo
11. Permohonan surat rekomendasi ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman
12. Permohonan surat keterangan pemenuhan tempat persyaratan pelayanan Paramedik Veteriner ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmptsp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon membuka aplikasi SINOM di laman perizinan.slemankab.go.id
2. Pemohon upload permohonan Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
3. Petugas DPMPTSP melakukan cek kelengkapan berkas persyaratan administrasi, dan memberikan BP apabila hasil pengecekan dinyatakan lengkap.
4. Petugas DPMPTSP mengirim berkas persyaratan secara online ke admin Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan untuk dilakukan verifikasi administrasi, tempat, alat dan bahan untuk penerbitan rekomendasi
5. Admin Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan melakukan verifikasi kebenaran persyaratan administrasi, tempat, sarana dan prasarana
6. Hasil cek list petugas di lapangan dengan hasil memenuhi persyaratan administrasi, tempat, sarana dan prasarana, maka dapat dibuatkan rekomendasi
7. Petugas melaporkan hasil verifikasi dilapangan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk dibuatkan rekomendasi Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
8. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan menerbitkan Rekomendasi Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator, kemudian Rekomendasi dikirim ke DPMPTSP
9. DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
10. Petugas DPMPTSP mengirimkan Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator ke alamat/email pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima hari) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, benar, dan telah dilakukan peninjauan lokasi (bila diperlukan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a.Diterbitkan Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator; atau penolakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmptsp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan, konsultasi, saran dan masukan adalah unit : Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan DPMPTSP

arana pengaduan yang disediakan:

- 1). kotak Saran;
- 2). datang langsung di loket/meja pengaduan atau ruang pengaduan;
- 3). Surat, Jl. Magelang KM 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman;
- 4). telepon (0274) 867199, (0274) 868405 pesawat 7388, 7374;
- 5). fax : (0274) 866501
- 6). WA : 0896-1848-4322;
- 7). email ke dpmptsp@slemankab.go.id
- 8). website www.dpmptsp.slemankab.go.id
- 9). lapor sleman : <https://lapor.slemankab.go.id>
- 10). lapor SP4N: <https://www.lapor.go.id>
- 11). media sosial:
 - Instagram: @dpmptsp sleman
 - Twitter : @dpmptsp sleman
 - Facebook : @dpmptsp sleman pengaduan di loket pengaduan: